****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 0000/KPTA.W3-A/KP4.1.4/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN HUMAS PENGADILAN

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyampaikan keterangan secara resmi kepada publik atas nama suatu lembaga/organisasi atau perorangan lainnya perlu menunjuk Humas;

 b. bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2020, menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Humas pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menunjuk Hakim sebagai Humas Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN HUMAS PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2271/HM.00/8/2023

KEDUA : Menunjuk Sdr. Drs. Najamuddin, S.H., M.H., Hakim Utama pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Humas Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001

Tembusan:

1. Yml. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.